

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang evaluasi proses kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi Proses Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang

Berdasarkan penelitian di lapangan, dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang menggunakan tipe riset evaluasi proses sehingga memfokuskan kesesuaian proses implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 yang terangkum dalam beberapa aspek, yaitu (1) aspek sumber daya meliputi kelembagaan dan kemitraan, pembiayaan serta sarana dan prasarana, (2) aspek petunjuk meliputi tujuan kebijakan, (3) aspek penyelenggaraan perlindungan perempuan meliputi pencegahan tindak kekerasan, perlindungan hukum, pemulihan, kerjasama dan pembinaan dan pengawasan dan (4) aspek manfaat.

Aspek-aspek yang dinilai sudah baik dalam pelaksanaannya, yaitu pada sarana dan prasarana, fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang pemenuhan hak korban sudah cukup memadai seperti adanya aplikasi

ASIKK Pak yang digunakan untuk memantau kasus di setiap kecamatan selanjutnya pemberian *smartphone* untuk mengakses ASIKK Pak kepada petugas PPT Seruni dan PPT Kecamatan, adanya mobil keliling untuk mengantarkan korban dalam proses pendampingan serta penyediaan ATK (Alat Tulis Kantor), tetapi untuk fasilitas gedung PPT masih perlu diperbaiki. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh lembaga penyelenggara perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang sebagai pedoman pelayanan kepada korban juga dinilai sudah baik karena memberikan kemudahan untuk para lembaga dalam memberikan pelayanan sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal.

Aspek selanjutnya yang dinilai baik adalah aspek pembinaan dan pengawasan, di mana pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan, rapat koordinasi, pemantauan serta evaluasi dilakukan secara rutin. Hak-hak korban juga sudah mulai terpenuhi baik itu pemenuhan hak pendampingan, hak pemulihan, hak pemberian informasi dan kerahasiaan korban, rasa aman dan hak untuk menentukan sendiri keputusannya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek manfaat telah dilaksanakan secara optimal.

Kendati demikian, keterbatasan petugas dan rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh petugas berdampak pada pelayanan yang diberikan dilakukan secara tidak maksimal. Pandemi *Covid-19* membuat anggaran fasilitasi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dipotong untuk biaya penanganan *Covid-19* dan kegiatan perlindungan seperti pencegahan, pemulihan dan perlindungan hukum juga berjalan kurang maksimal karena

harus diterapkannya protokol kesehatan. Aspek yang perlu diperbaiki selanjutnya adalah dalam hal perlindungan hukum di mana saat ini korban masih kesulitan ketika berurusan dengan hukum. Koordinasi dan komunikasi antar instansi seperti dengan Dinas Sosial dinilai masih kurang baik sehingga pada pelaksanaan aspek kerjasama dan kemitraan tidak berjalan dengan baik yang kemudian akan berdampak pada penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan yang tidak terlaksana secara optimal.

Aspek penyelenggaraan perlindungan perempuan dalam hal pemulihan dan reintegrasi juga dinilai masih belum optimal karena keterbatasan anggaran dan pada Perda juga tidak dijelaskan secara rinci. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang dinilai sudah baik meskipun masih terdapat kekurangan pada beberapa aspek.

2. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang, yaitu :

- a) Adanya pandemi *Covid-19* sehingga berdampak pada pemotongan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang karena dialihkan untuk biaya penanganan *Covid-19* dan kegiatan pelayanan perlindungan kepada korban yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga ruang gerak pendamping juga dibatasi.

- b) Faktor ekonomi, yaitu kemiskinan menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Semarang, seperti ketertekanan ekonomi dalam keluarga membuat suami tertekan sehingga istri yang menjadi sasaran tindak kekerasan.
- c) Adanya stigma negatif masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan yang menyebabkan keengganan korban untuk melaporkan kasusnya kepada lembaga penyelenggara perlindungan perempuan.
- d) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sampai saat ini masih belum disahkan oleh pemerintah sehingga perempuan kesulitan dalam mengakses keadilan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, berikut saran yang disampaikan atas evaluasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan perencanaan alokasi anggaran yang baik dan lebih meningkatkan pada fasilitas yang benar-benar dibutuhkan oleh anggota penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan aspek sumber daya finansial (pembiayaan). Peningkatan fasilitas perlu dilakukan oleh pemerintah seperti ruangan khusus atau tersendiri untuk petugas PPT Kecamatan dan meningkatkan fasilitas *shelter* atau rumah aman seperti

penambahan kamar untuk korban sehingga dapat meningkatkan aspek sarana dan prasarana.

Pemerintah diharapkan dapat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Undang – Undang karena dapat membantu dan mempermudah korban dalam proses hukum mengingat Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mampu menjangkau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang di samping itu dengan disahkannya RUU PKS menjadi langkah awal dalam meruntuhkan budaya patriarki, mengakomodasi perempuan korban kekerasan penyandang disabilitas, menghilangkan relasi kuasa di mana faktor ekonomi menjadi pemicu, terutama jika wanita tidak mandiri secara ekonomi.

Pemerintah Kota Semarang juga perlu untuk mengembangkan Model “Desa PRIMA” (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) atau Desa Mandiri, nama program dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, yaitu suatu model yang melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut membangun desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sekaligus mengentaskan kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok masyarakat yang berekonomi baik kepada masyarakat yang kurang beruntung dan meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan melalui penguatan industri rumahan dan wirausaha perempuan. Program tersebut sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

Selanjutnya, Pemerintah perlu menyusun kebijakan dengan memperhatikan responsif gender. Kebijakan responsif gender adalah kebijakan

yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol dan mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin. Kebijakan tersebut disusun dalam rangka menyelesaikan permasalahan gender yang diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, seperti tindak kekerasan terhadap perempuan.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang juga perlu membentuk wadah bagi korban untuk dapat memberikan penilaian, kritik dan saran terhadap pelayanan yang telah diberikan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi. Pendidikan politik perempuan juga harus diperbaiki karena kualitas hidup perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga-lembaga politik. Kurangnya kepekaan pemerintah terhadap persoalan gender maka apabila perempuan tidak ikut serta menentukan kebijakan yang mengatur kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraannya, sangat mungkin kebutuhan perempuan akan ditempatkan pada skala prioritas yang rendah.